

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penyitaan Harta Teroris Yang Telah Meninggal Dunia**

Dalam bab ini akan diurai dan dijelaskan mengenai penyitaan harta teroris yang telah meninggal dunia oleh negara. Dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisis dengan doktrin dan pendapat para ahli diantaranya Alasan Penghapusan Pidana, praktik *Posthumous Trial* atau Pengadilan Anumerta. Dilengkapi dengan cuplikan singkat 11 (sebelas) kasus terorisme dari kasus Bom Bali I hingga kasus Penembakan Mabes Polri di tahun 2021, yang terbagi dalam beberapa sub sub bab.

##### **3.1.1 Penyitaan Harta Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Telah Meninggal Dunia Oleh Negara**

Menyikapi berbagai macam peristiwa serangan terorisme yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia, maka pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dikeluarkannya undang-undang tersebut merupakan salah satu wujud nyata langkah pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Pemerintah menganggap perlu adanya peraturan khusus yang mengkriminalisasi kejahatan terorisme, karena selama ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang terorisme, sedangkan dampak dari kejahatan ini yang sangat luas terhadap stabilitas keamanan nasional, maupun internasional.

Istilah teroris oleh para ahli di bidang terorisme merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menurut peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya 'teroris' layak mendapatkan pembalasan yang kejam. "Tahapan formulasi dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparat legislatif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu"<sup>34</sup>.

Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Penyitaan harta pelaku tindak pidana merupakan langkah yang sangat baik untuk mencegah dan menyelamatkan larinya harta kekayaan tersebut. Harta kekayaan ini nantinya akan diputuskan oleh pengadilan yang menangani kasus ini, apakah harta kekayaan tersebut harus diambil sebagai pengembalian kerugian keuangan negara atau digunakan sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan dikarenakan harta yang diduplikatnya dihasilkan dari hasil kejahatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sementara itu, pada Pasal 28 H Ayat (4) menyatakan bahwa "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".

---

<sup>34</sup>Philemon Ginting, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Tesis, Semarang, 2008, h. 31.

Pelaku tindak pidana, secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan juga memungkinkan terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, “kejahatan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan”<sup>35</sup>.

Sementara dalam praktiknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu antara lain, “Tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan juga karena sebab-sebab yang lainnya”<sup>36</sup>. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum.

Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. Tambahan lagi, bentuk-bentuk kejahatan telah berkembang dengan adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir atau *organized crime*.

---

<sup>35</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, h. 5.

<sup>36</sup>Beni Kurnia Ilahi dan Muhammad Ikhsan Alia, *Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017.

Di Indonesia kelompok al-Jamaah al-Islamiyah (JI) pernah menerima aliran dana dari Al-Qaeda sejumlah US\$ 95,500 yang diserahkan oleh Khalid Sheikh Mohammed kepada anggota JI, Hambali. Hambali kemudian menyerahkan dana tersebut kepada kurir jaringan JI di Asia Tenggara, Wan Min bin Wan Mat. Wan Min kemudian membagi dana tersebut sebagai berikut, yakni US\$ 60,000 digunakan sebagai dana operasional JI di Singapura, dan US\$ 35,500 digunakan sebagai dana operasional JI di Indonesia. Dana tersebut kemudian diserahkan secara terpisah kepada Noordin M. Top, Azmi Rahim, dan Mukhlas sebagai keperluan untuk Bom Bali I<sup>37</sup>.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di garda terdepan dalam penanggulangan pendanaan terorisme melalui tipologi pembawaan uang tunai. Seharusnya sudah menjadi tugas pemerintah untuk mencegah terjadinya aktivitas pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya yang ditujukan untuk mendanai aksi terorisme. Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen Bea dan Cukai berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti PPATK, Bank Indonesia, Kepolisian Pengawasan Pelabuhan dan Penyeberangan (KP3), Angkasa Pura, Pelabuhan Indonesia, dan maskapai penerbangan/pelayaran dalam dan luar negeri. Dalam pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya melintasi batas negara, terdapat beberapa kerentanan yang hendaknya diperhatikan oleh pemerintah.

Dalam kasus terorisme ini, juga bisa masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* yang merumuskan suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu:

Bahwa kejahatan ini bukanlah kejahatan tunggal, tetapi kejahatan ini merupakan kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk dari pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau dirumuskan oleh suatu negara sebagai *unlawfull activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup>Nobel Hiroyama, *Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Jurnal Intelijen, Desember, 2015.

<sup>38</sup>Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Press, Depok, 2019, h. 92.

Mengenai penyitaan harta pelaku tindak pidana, jika melihat mengenai penyitaan harta pada pelaku tindak pidana korupsi sendiri. Mengenai tahapan-tahapan dan juga mengenai prosedur penyitaan hartanya sudah diatur dengan jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam tindak pidana korupsi, penyitaan harta “Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan”<sup>39</sup>.

Sedangkan, penyitaan harta dalam tindak pidana terorisme sendiri belum diatur secara lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sehingga, masih diperlukannya pengaturan lebih lanjut mengenai penyitaan harta teroris yang telah meninggal dunia oleh negara. Mengingat, banyaknya harta yang dimiliki oleh anggota teroris untuk melakukan aksinya.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa beberapa ketentuan pidana di Indonesia sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana seperti dalam KUHP, KUHAP, dan beberapa ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan aset (harta kekayaan) hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Dalam kasus terorisme yang terjadi di Indonesia, banyak sekali kasus bom bunuh diri. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana terorisme ini tidak bisa di pidana dikarenakan pelaku sudah meninggal dunia. Hal ini terdapat dalam Pasal 77 Kitab

---

<sup>39</sup>Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, h. 218.

Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa “Kewenangan menuntut pidana terhapus, jika tertuduh meninggal dunia”. Sehingga, jika ingin dilakukannya penyitaan harta terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah meninggal dunia, diperlukannya peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut untuk melanjutkan perihal penyitaan harta tersebut.

### **3.1.2 Alasan Penghapusan Pidana**

Alasan penghapusan menuntut pidana adalah peraturan yang terutama diajukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana, hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) sebagai penentu bahwa apakah dalam diri pelaku ada keadaan khusus, seperti yang dirumuskan dalam alasan menghapus pidana.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan oleh pengadilan karena telah melakukan tindak pidana alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan penuntutan dan mempidanakan. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan seseorang tidak dapat dituntut dan dipidana atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan demikian alasan-alasan penghapusan menuntut dan mempidanakan adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidanakan dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pihak yang berwenang. Menurut sejarahnya yaitu melalui MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapusan pidana ini mengemukakan apa yang disebut ‘alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau

alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang'. Hal tersebut berdasarkan dua alasan, yaitu, "Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar diri orang tersebut"<sup>40</sup>.

Dalam KUHP telah dirumuskan bahwa dengan adanya alasan penghapus pidana ini, maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak boleh dihukum/dipidana. Dengan demikian dengan adanya alasan penghapus pidana ini akan membawa akibat kepada putusan hakim, yang tidak boleh menghukum atau menjatuhkan pidana kepada pelaku. Tidak dipidananya pelaku berdasarkan alasan penghapus pidana ini, oleh karena berdasarkan dua hal sebagaimana tersebut di atas.

Pertama karena tidak ada atau hilang/hapus kesalahan pelaku (disebut sebagai alasan pemaaf). Kedua, karena hilang/hapus sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku (disebut sebagai alasan pembenar). Berdasarkan kedua hal tersebutlah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada pelaku. Sementara bagaimana bentuk dan bunyi putusan hakim yang berkaitan dengan kedua hal tersebut tidak dinyatakan dengan tegas dalam KUHP (KUHP hanya menyebutkan 'tidak boleh dipidana').

Sedangkan dalam KUHAP, tidak dipidananya pelaku tersebut akan membawa kepada dua bentuk putusan hakim yang berbeda. Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), yaitu apabila hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa (pelaku) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*), apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (pelaku) terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Kedua bentuk putusan hakim yang didasarkan kepada alasan penghapus pidana, yaitu:

---

<sup>40</sup>H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 15.

1. Putusan bebas, pengadilan/hakim akan menjatuhkan putusan bebas, apabila kesalahan (sebagai unsur subjektif) terdakwa yaitu pelaku yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian putusan bebas ini menyangkut tentang unsur kesalahan (yang terdapat dalam diri pribadi pelaku), yang tidak terbukti. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa inilah yang diyakini hakim, bukan sebaliknya. Dengan demikian putusan bebas ini didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim bahwa:
  - a. kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - b. secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja (*unus testis nullus testis*);
  - c. putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP<sup>41</sup>.
2. Putusan lepas, Putusan pengadilan/hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa/pelaku (sebagai unsur objektif) bukan merupakan perbuatan pidana/tindak pidana (meskipun perbuatan itu telah terbukti dilakukan terdakwa). Dengan demikian putusan lepas ini menyangkut tentang perbuatan sebagai unsur obyektif dari suatu tindak pidana ditinjau dari sudut pembuktian. Dengan demikian putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini terjadi apabila hakim berpendapat:
  - a. Dalam hal apa yang didakwakan kepada terdakwa memang cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP;
  - b. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, mungkin barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum

---

<sup>41</sup>Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*, Ahliyah, Jakarta, 1981, h. 14.

melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana. Akan tetapi mungkin termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum administrasi<sup>42</sup>.

Jika putusan lepas menurut KUHAP ini dihubungkan dengan doktrin tentang alasan penghapus pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana, maka hal ini berkaitan dengan alasan pembenar. Akan tetapi hal ini juga berbeda. Menurut doktrin dalam alasan pembenar itu, perbuatan pidananya mungkin terjadi atau dilakukan tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan itu hapus/hilang, bukan tidak terbukti. Hapus/hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan itu berdasarkan ketentuan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi seharusnya yang dibuktikan itu adalah apakah sifat melawan hukum dari perbuatan si pelaku itu memang hilang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang atau hukum yang tidak tertulis, sehingga perbuatan ini memang dapat dibenarkan. Jadi bukan membuktikan tentang terjadinya tindak pidana.

Penilaian dan pendapat hakim tersebut dalam memberikan putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukum putusannya. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka membawa akibat kepada putusan hakim batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 199 *juncto* Pasal 197 KUHAP. Akan tetapi bagaimana mungkin hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya dengan benar, sementara pertimbangan dan bunyi putusan yang diatur dalam KUHAP (sebagai hukum pidana formil) dengan hal-hal atau keadaan-keadaan apa yang akan dipertimbangkan dalam putusannya berdasarkan KUHP (sebagai hukum pidana materiel) tidak sinkron/sejalan.

Demikian pula, jika diperhatikan jenis putusan yang diatur dalam KUHAP dengan putusan yang berdasarkan alasan penghapus pidana dalam KUHP nampak dengan jelas bahwa perumusannya tidak sinkron, tidak sejalan. Di satu sisi KUHAP menyatakan bahwa putusan hakim adalah bebas, apabila kesalahan pelaku/terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (dalam hal ini berarti kesalahan

---

<sup>42</sup>*Ibid.* h. 15.

pelaku/terdakwa itu sebenarnya ada atau kemungkinan ada, hanya saja tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan dalam sidang).

Putusan hakim adalah lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana (dalam hal ini berarti perbuatan itu ada; sifat melawan hukum dari perbuatan itu bukan hilang atau hapus). Sementara di sisi lain KUHP hanya menyebutkan bahwa pelaku tidak boleh dipidana karena ada beberapa alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi pelaku/terdakwa tersebut (yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak merumuskan/menyebutkan apakah tidak dipidananya pelaku itu, merupakan pembebasan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau merupakan pelepasan dari kesalahan si pelaku, yang sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari pertimbangan bunyi putusan yang akan dijatuhkan hakim menurut KUHP (bunyi putusan ‘bebas’ atau ‘lepas dari segala tuntutan hukum’). Jadi nampak dengan jelas bahwa antara pertimbangan yang seharusnya ada berdasarkan KUHP (hukum pidana materiel) dengan bunyi putusan yang berdasarkan KUHP (hukum pidana formil) tidak sinkron.

### **3.1.3 Penerapan *Posthumous Trial* di Indonesia**

*Posthumous trial* adalah Pengadilan anumerta atau Pengadilan *post-mortem* adalah persidangan yang diadakan setelah kematian terdakwa. Hal ini bertujuan untuk negara agar dapat membuktikan bahwa kematian bukanlah jalan buntu untuk mengejar pertanggungjawaban pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap memburu pelaku walaupun pelaku sudah meninggal dunia.

Indonesia sendiri belum melakukan hal lebih lanjut mengenai *posthumous trial* ini. Dengan banyaknya kasus terorisme yang aksinya dilakukan dengan melakukan bunuh diri oleh pelaku, maka diperlukannya keseriusan bagi negara ini untuk memiliki mekanisme *posthumous trial* atau *postmortem trial*. Mengenai *posthumous trial* ini sudah dilakukan di beberapa pengadilan di luar negeri.

Martin Borrman (1900-1945) adalah penjahat perang yang tetap diproses hukum meskipun ia telah meninggal dunia oleh pengadilan Nurenberg, bahkan dalam putusannya tersebut ia dijatuhi hukuman mati dan Sergei Magnitsky (1972-2009) yang perkaranya tetap diteruskan walaupun ia telah meninggal dunia. Ia divonis bersalah atas penggelapan pajak di dalam sebuah persidangan yang tidak ia hadiri<sup>43</sup>.

Penyelenggaraan *posthumous trial* di Indonesia ini dapat dijadikan solusi bahwa hukum tidak akan kalah oleh kematian dari pelaku. Upaya membuktikan ‘yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah’ tetap bisa berlangsung, demi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Hal ini sangat sangat disayangkan karena pada waktu lampau bahkan sampai saat ini belum ada peraturan yang memunculkan gagasan atau membahas mengenai hal tersebut.

### **3.1.4 Aksi Terorisme di Indonesia**

Terorisme di Indonesia merupakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda ataupun kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa dengan mereka. Sejak tahun 2002, beberapa ‘target negara Barat’ telah diserang. Korban yang jatuh adalah turis Barat dan juga penduduk Indonesia. Berikut adalah kasus-kasus terorisme di Indonesia:

#### **1. Kasus Bom Bali I (2002)**

Pengeboman Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang

---

<sup>43</sup><https://www.tribunnews.com/tribunners/2021/03/29/perlunya-postmortem-trial-bagi-tersangka-yang-sudah-meninggal?page=2>. Dikutip pada hari Minggu 6 Juni 2021 pada Pukul 22:28 WIB.

sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

“Tim Investigasi Gabungan Polri dan kepolisian luar negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan, bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club, merupakan bom RDX berbobot antara 50–150 kg”<sup>44</sup>. Serangan Bom Bali I ini terjadi tepat setelah 1 tahun, 1 bulan, dan 1 hari serangan 11 September ke Menara WTC di Amerika Serikat. Beberapa pihak juga mencurigai adanya campur tangan pihak asing dalam tragedi Bom Bali I ini. Pelaku dari tragedi Bom Bali I, Ali Imran dalam wawancara *teleconference* Karni Ilyas *Lawyers Club* menyatakan bahwa keterlibatannya dahulu merupakan sebuah penyimpangan.

## 2. Kasus Bom Hotel JW Marriott (2003)

Kasus ini terjadi pada hari Selasa, 5 Agustus 2003 di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Pada pukul 12.44 WIB, terjadi ledakan yang berasal dari bom bunuh diri menggunakan mobil Toyota Kijang bernomor polisi B 7462 ZN yang dikendarai Asmar Latin Sani. Ledakan bom di Hotel JW Marriott tahun 2003 dipicu melalui sebuah telepon seluler yang ditemukan di TKP.

“Ledakan tersebut menewaskan 12 orang dan 150 korban luka-luka. Para korban segera dilarikan ke rumah sakit antara lain RS MMC Kuningan, RS Medistra, RS Jakarta, RS Mintohardjo, dan RS Cipto Mangunkusumo”<sup>45</sup>. Akibat yang ditimbulkan dari adanya aksi bom tersebut adalah Indeks pasar saham utama Jakarta jatuh 3,1 persen setelah serangan itu dan mata uangnya, rupiah, kehilangan sebanyak 2 persen nilainya terhadap dolar AS. Australia juga mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk menghindari semua hotel internasional di Jakarta setelah intelijen menemukan ibu kota itu berada di bawah ancaman serangan lebih lanjut. Akibat peristiwa itu, Hotel JW Marriott ditutup selama 5 minggu dan setelah melakukan

---

<sup>44</sup><http://www.detiknews.com/read/2008/11/09/015608/1033710/10/kronologi-bom-bali-eksekusi-mati-amrozi-cs>. Dikutip pada hari Jumat 4 Juni 2021 Pukul 23:14 WIB.

<sup>45</sup><https://bola.kompas.com/read/2009/07/17/10125777/catatan.ledakan.bom.marriott.tahun.2003>. Dikutip pada hari Jumat 4 Juni 2021 Pukul 23:23 WIB.

operasi perlengkapan mulai *reopened* menyelesaikan renovasi kembali sejak pada hari Senin tanggal 8 September 2003.

### **3. Kasus Bom Bali II (2005)**

Kasus bom bali II ini merupakan serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi tiga pengeboman, satu di Kuta dan dua di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Bom bunuh diri ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata di Bali mengingat pada 12 Oktober 2002, serangan bom serupa menewaskan 202 orang.

Serangan ini dilakukan oleh paling tidak tiga pengebom bunuh diri dalam model yang mirip dengan pengeboman tahun 2002. Serpihan ransel dan badan yang hancur berlebihan dianggap sebagai bukti pengeboman bunuh diri. Namun ada juga kemungkinan ransel-ransel tersebut disembunyikan di dalam restoran sebelum diledakkan.

Pada sebelum terjadinya penyerangan bom bali II, presiden pada saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa telah mendapat peringatan pada bulan Juli tahun 2005 bahwa akan ada serangan terorisme di Indonesia. Namun, dikarenakan adanya kenaikan harga BBM pada saat itu, dapat dilihat bahwa aparat menjadi lalai dan menjadi kurang peka akan adanya isu tersebut.

Dampak dari terjadinya peristiwa ini adalah Mata uang Rupiah sempat melemah pada pembukaan perdagangan sehari setelah kejadian sekitar 100 poin ke kisaran Rp10.400 namun pelemahan ini berkurang pada penutupan perdagangan ke Rp10.305, sehingga total pelemahan adalah 15 poin. Hal yang sama juga terjadi pada IHSG Bursa Efek Jakarta yang mampu pulih dari pengaruh pengeboman di akhir perdagangan sehari setelah peristiwa tersebut. Secara nasional, perekonomian Indonesia juga diperkirakan tak akan banyak terpengaruh Bom Bali. Sektor pariwisata hanya menyumbangkan sekitar 5% dari perekonomian Indonesia, sehingga dampaknya diyakini kecil. Selain itu, dampak tragedi ini juga terdapat pada maskapai penerbangan. Pasca musibah ini, Air Paradise bangkrut.

#### 4. Kasus Bom Mega Kuningan (2009)

Pengeboman Jakarta 2009 (disebut juga Pengeboman Mega Kuningan 2009) adalah “Peristiwa ledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Jumat pagi, 17 Juli 2009, sekitar pukul 07:47 sampai 17:57 WIB”<sup>46</sup>. Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. Selain dua bom rakitan berdaya ledak rendah yang meledak tersebut, sebuah bom serupa yang tidak meledak ditemukan di kamar 1808 Hotel JW Marriott yang ditempati sejak dua hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku pengeboman.

Peristiwa ini terjadi sembilan hari sesudah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta dua hari sebelum rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United di Hotel Ritz-Carlton yang akan melakukan pertandingan dengan tim *Indonesian All Star* pada 20 Juli 2009. Sementara itu, tim *Indonesian All Star* yang sedang menginap di Hotel JW Marriott selamat dari bom. Sebelumnya, “Hotel JW Marriott pernah menjadi target serangan bom bunuh diri pada 5 Agustus 2003 yang memakan korban tewas 12 orang dan 150 orang luka-luka. Polri mengumumkan identitas kedua pelaku bom bunuh diri, yaitu Dani Dwi Permana asal Bogor dan Nana Ikhwan Maulana asal Pandeglang”<sup>47</sup>.

Polisi mengaku mendeteksi ada 11 orang yang diduga terlibat dalam pengeboman tersebut, termasuk Noordin M Top sebagai otak pelaku utama dan Ibrohim sebagai orang dalam di Hotel Ritz-Carlton yang menyelundupkan bom ke dalam hotel. Polisi berhasil menangkap atau menembak mati sejumlah tersangka pelaku pengeboman lainnya, walaupun masih ada beberapa pelaku yang menjadi buron.

---

<sup>46</sup><http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/18/03075352/bersatu.lawan.terorisme>. Dikutip pada hari Jumat 4 Juni 2021 Pukul 23:54 WIB.

<sup>47</sup>[https://www.republika.co.id/koran/0/68052/Dani\\_dan\\_Nana\\_Pelaku\\_Bom\\_Marriott\\_Ritz\\_Carlton](https://www.republika.co.id/koran/0/68052/Dani_dan_Nana_Pelaku_Bom_Marriott_Ritz_Carlton). Dikutip pada hari Sabtu 5 Juni 2021 Pukul 00:00 WIB.

## 5. Kasus Teror Bom Buku (2011)

Teror Bom Buku adalah serangkaian peristiwa teror di Jakarta kepada tokoh dari berbagai latar belakang dengan mengirimkan paket buku berisi bom. “Teror Bom Buku dimulai pada 15 Maret 2011 yang ditujukan kepada tokoh Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla”<sup>48</sup>. Setelah pengiriman buku berisi bom kepada beberapa tokoh, terdapat banyak laporan dari masyarakat terkait penemuan paket mencurigakan yang berisi bom di berbagai daerah. Perusahaan pengiriman kemudian memperketat pemeriksaan atas paket-paket yang akan dikirim kepada masyarakat melalui jasa perusahaan.

## 6. Kasus Bom Polres Ploso (2013)

Bom Polres Poso 2013 terjadi pada tanggal 3 Juni 2013 di Poso, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. “Ledakan bom terjadi pada pukul 08.03 WITA di antara pos jaga dan masjid Mapolres Poso. Ledakan bom terjadi dua kali, membuat tubuh pelaku dan motor yang dikendarainya hancur”<sup>49</sup>. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah apel pagi di Mapolres Poso.

Pada pukul 08:03 WITA, seseorang yang tidak dikenal mulai memasuki wilayah Mapolres Ploso dengan menggunakan sepeda motor bermerek Yamaha Jupiter. Ia sempat ditegur oleh petugas, tetapi terus melintasi pos penjagaan. Tidak lama kemudian, terdengar ledakan kecil dan diikuti dengan ledakan besar yang menghancurkan tubuh orang tersebut. Seorang pekerja bangunan yang kebetulan berada tidak terlalu jauh dari TKP, mengalami luka-luka. Pelaku diduga menargetkan kerumunan polisi yang sedang berkumpul sehabis apel pagi di Mapolres tersebut. Namun, sebelum mencapai targetnya, ia sudah meledakkan bom yang menempel di badannya.

---

<sup>48</sup><https://nasional.kompas.com/read/2011/03/16/0940003/Tiga.Bom.yang.Sama.di.Hari.yang.Sama>. Dikutip pada hari Jumat 5 Juni 2021 pada Pukul 00:05 WIB.

<sup>49</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/06/03/mnsq1m-kronologi-bom-motor-serang-polres-poso>. Dikutip pada hari Jumat 5 Juni 2021 pada Pukul 00:15 WIB.

## 7. Kasus Bom Sarinah (2016)

Serangan Jakarta 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia pada tanggal 14 Januari 2016. “Ledakan terjadi di dua tempat, yakni daerah tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah, dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut”<sup>50</sup>.

Sedikitnya delapan orang (empat pelaku penyerangan dan empat warga sipil) dilaporkan tewas dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan ini. tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Syam mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Menurut juru bicara Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian menerima informasi pada bulan November 2015 bahwa Negara Islam Irak dan Syam memberi sinyal akan menyerang Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh laporan dari *Institute for Policy Analysis of Conflict*, lembaga kajian konflik di Indonesia asal Jakarta, bahwa sedikitnya ada 50 Warga Negara Indonesia yang pergi secara diam-diam ke Suriah untuk bergabung dengan organisasi NIIS.

Dampak dari kejadian ini adalah Starbucks menutup seluruh gerainya yang berada di Jakarta. Selain itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika sempat anjlok akibat peristiwa ini. Pengamanan kawasan vital di seluruh Jakarta ditingkatkan setelah peristiwa ini, seperti Gedung DPR/MPR dan gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Pengamanan di provinsi lain di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, turut ditingkatkan.

## 8. Kasus Kerusuhan Mako Brimob (2018)

Kasus kerusuhan di Mako Brimob ini adalah insiden pemberontakan yang berlangsung selama 36 jam di 3 (tiga) Lapas Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok oleh

---

<sup>50</sup>[https://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/14/11305201/Pengemudi.Ojek.Lihat.Pelaku.Lemparkan.Ransel.yang.Meledak.di.Dekat.Sarinah?utm\\_source=WP&utm\\_medium=box&utm\\_campaign=Kknwp](https://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/14/11305201/Pengemudi.Ojek.Lihat.Pelaku.Lemparkan.Ransel.yang.Meledak.di.Dekat.Sarinah?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp). Dikutip pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pada Pukul 00:28 WIB.

narapidana terorisme pada hari Selasa, 8 Mei 2018. Dalam kejadian ini, lima polisi dinyatakan gugur dan seorang narapidana tewas.

Kelompok teroris ISIS melalui kantor beritanya, *Amaq News Agency*, mengklaim telah bertanggung jawab atas peristiwa ini sebagai upaya untuk menduduki markas. Namun di lain pihak, Kepolisian membantah keterlibatan ISIS dalam upaya perebutan Mako Brimob dan mengatakan bahwa pemberontakan dipicu keterlambatan pasokan makanan dari keluarga narapidana karena prosedur pemeriksaan petugas.

### **9. Kasus Bom Surabaya (2018)**

Kasus pengeboman di Surabaya ini terjadi pada tanggal 13-14 Mei tahun 2018, tiga tempat di antaranya adalah tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan. Diperkirakan pada tahun 2017 sekitar seratusan warga negara Indonesia pergi ke Suriah atau Irak untuk bergabung dengan pasukan Negara Islam Irak dan Syam sebelum mereka kembali.

Pada kasus pengeboman di Gereja Santa Maria Tak Bercela ini, berdasarkan rekaman CCTV yang ada menunjukkan “Bahwa ledakan tersebut terjadi pada saat 2 orang kakak beradik memasuki kompleks gereja dan nyaris menabrak seorang jemaat sebelum akhirnya bom meledak persis diantara para jemaat yang sedang berjalan kaki”<sup>51</sup>.

Selanjutnya, pada kasus pengeboman di GKI Diponegoro Menurut saksi mata Tardianto, sebelum terjadi pengeboman, tiga orang perempuan bercadar, satu orang dewasa, satu anak kecil, dan satu lagi anak remaja, masuk ke area parkir GKI Surabaya. Saksi mata lain, juru parkir Mulyanto, melihat ketiganya mengenakan rompi an satpam Antonius melihat ketiganya berjalan berjajar di pinggir jalan depan GKI, masuk ke pintu halaman gereja, dihadang oleh seorang satpam yang kemudian ia peluk

---

<sup>51</sup><https://medan.tribunnews.com/2018/05/13/rekaman-cctv-saat-ledakkan-gereja-di-surabaya-puing-puing-bangunan-langsung-berserakkan>. Dikutip pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pada Pukul 00:41 WIB.

sebelum akhirnya terjadi ledakan. Bisa dilihat bahwa dalam melakukan aksi terorisme, melibatkan anak-anak yang tidak mengerti apakah hal yang ia lakukan merupakan hal yang benar atau tidak. Hal ini merupakan faktor dari lingkungan ataupun keluarga yang memang turut serta dalam aksi terorisme. “Anak pelaku Terorisme itu sebenarnya merupakan korban dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya dan korban indoktrinasi konsep jihad yang kebablasan. Anak yang sedang mencari identitas diri itu, terpicat oleh janji surga untuk orang-orang yang berjihad, tetapi oleh mentornya tidak dijelaskan makna jihad yang sebenarnya”<sup>52</sup>.

Pada kasus pengeboman di GPPS Jemaat Sawahan, Menurut Kepala Rumah Tangga Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, Suhendro, peristiwa terjadi saat suatu mobil merangsek masuk ke halaman gereja dan kemudian melemparkan sebuah bom. Dalam keterangan yang berbeda, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan menyebutkan bahwa bom di GPPS Jemaat Sawahan merupakan bom mobil. Diketahui bahwa bom dibawa menggunakan mobil Avanza menerobos masuk dengan kecepatan tinggi, menabrak pintu, merangsek ke teras dan lobi gereja kemudian meledak dan membakar gereja.

#### **10. Kasus Bom Bunuh Diri Makassar (2021)**

Kasus bom bunuh diri ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret 2021. Akibat dari peristiwa ini terdapat 20 orang luka-luka dan 2 orang yang diduga sebagai pelaku bom bunuh diri meninggal dunia. Ledakan ini terjadi di depan pintu Gereja beberapa saat setelah pelayanan misa Minggu Palma selesai dilaksanakan.

Menurut keterangan polisi, pelaku mengendarai sepeda motor menuju ke arah parkir gereja namun dihalangi oleh petugas parkir keamanan, lalu tidak lama setelah itu bom langsung meledak. Ledakan bom ini menyebabkan beberapa jemaat gereja

---

<sup>52</sup>Ahmad Mahyani, *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 1, Februari 2019.

yang selesai melaksanakan misa mengalami luka-luka. Ledakan ini juga mengakibatkan kendaraan yang sedang berada di lokasi kejadian menjadi rusak parah.

### **11. Kasus Penembakan Mabes Polri (2021)**

Penembakan Mabes Polri 2021 adalah peristiwa penembakan yang terjadi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 31 Maret 2021 pukul 16.30 WIB. Pelaku penembakan, Zakiah Aini, kelahiran tahun 1995, tewas ditembak mati setelah beberapa kali melakukan penembakan terhadap anggota polisi. Aksi penembakan ini terjadi setelah 3 hari pengeboman Gereja Katedral Makassar.

Sebelum serangan dimulai, pelaku masuk ke Mabes Polri melalui pintu belakang. Kemudian, pelaku menanyakan keberadaan kantor pos kepada anggota polisi yang sedang berjaga di pos pintu utama. Anggota polisi tersebut lantas menunjukkan arah kantor pos yang dimaksud. Selanjutnya, pelaku keluar dari pos penjagaan Mabes Polri, tetapi kembali lagi dan melepaskan tembakan kepada anggota polisi di lokasi. Atas tindakan tersebut, polisi mengambil tindakan tegas menembak pelaku hingga tewas<sup>53</sup>.

Pelaku dari aksi tersebut diidentifikasi sebagai Zakiah Aini, seorang perempuan yang tinggal di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku merupakan mantan mahasiswa Universitas Gunadarma yang menempuh jurusan Akuntansi, yang keluar sekitar tahun 2015 setelah tidak berkuliah lagi selama dua tahun. Diketahui ia bergabung dengan sebuah klub menembak yang bernama '*Basis Shooting Club*'. Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) kemudian menjelaskan bahwa klub tersebut sudah lama dibekukan karena tidak aktif dan Aini bukan anggota Perbakin, yang keanggotaannya wajib untuk mendapatkan lisensi senjata api.

Kepala Kepolisian Listyo Sigit Prabowo kemudian mengumumkan bahwa penyerangnya adalah serigala penyendiri yang terpengaruh ideologi ISIS. Sebuah surat wasiat yang ditujukan pada keluarganya ditemukan di rumahnya. Wasiatnya berisi

---

<sup>53</sup><https://www.kompas.tv/article/160336/kronologi-lengkap-aksi-penembakan-di-mabes-polri-oleh-terduga-teroris-zakiah-aini>. Dikutip pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pada Pukul 1:21 WIB.

rela mati syahid dan kebencian yang mendalam dan dendam terhadap hal-hal yang ‘tidak Islami’ seperti institusi negara, ideologi dan sistem politik, hingga pada perbankan. Seorang saksi mengaku melihat adanya seorang rekan laki-laki yang membantu pelaku. Kepolisian menyangkal kesaksian tersebut dan memastikan bahwa pelaku yang terlibat hanya satu orang, tanpa memberikan informasi lebih lanjut.

### **3.2 Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Penghitungan Hak Kompensasi**

Dalam sub bab ini akan diurai dan dijelaskan mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melakukan penghitungan hak kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme. Dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisis dengan doktrin dan pendapat para ahli yang terbagi dalam beberapa sub-sub bab.

#### **3.2.1 Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penghitungan Hak Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Pengertian mengenai korban dapat didefinisikan sebagai “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita”<sup>54</sup>. Korban yang berkaitan

---

<sup>54</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 63.

dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim* yang dapat diberi pengertian sebagai orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.

Tindak pidana terorisme memungkinkan dalam setiap menjalankan kegiatannya untuk memakan banyak sekali korban. Hal ini dikarenakan aksi terorisme sendiri memiliki tujuan untuk memusnahkan orang yang tidak memiliki pendapat yang sejalan dengan paham yang dimiliki oleh para pelaku aksi terorisme tersebut. Korban tindak pidana terorisme ini memiliki hak yang wajib untuk dipenuhi oleh pelaku atau oleh negara sebagai pengganti dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana terorisme. Dasar hukum untuk perlindungan terhadap korban semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian pada tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Hak yang wajib dipenuhi oleh negara kepada korban tindak pidana terorisme ini adalah hak kompensasi. Mengenai pengertian kompensasi sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya”.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Secara umum adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belum berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku.

Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terkait kompensasi perlu adanya pengkajian mengenai konsep kompensasi. Definisi kompensasi agar diposisikan sebagai kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan. Perlindungan pada korban kejahatan dalam hal ini pemberian kompensasi sebaiknya tidak hanya ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana saja atau berdasarkan satu atau dua tindak pidana yang berhak memperoleh kompensasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi korban, sehingga kompensasi dapat mengurangi penderitaan korban tindak pidana, terutama mereka yang menderita karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan.

Korban kejahatan kekerasan jelas lebih luas cakupannya dibandingkan dengan korban pelanggaran HAM berat, sehingga korban selain dari korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme mendapatkan jaminan yang kuat untuk memperoleh kompensasi. Negara dapat memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang menangani permohonan dan sekaligus berhak memutuskan permohonan kompensasi dari korban, sehingga pemberian kompensasi kepada korban dapat dilaksanakan segera mungkin tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan yang tak jarang memakan waktu lama.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini merupakan salah satu lembaga negara yang lahir pada saat era reformasi. Mengenai kelahiran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini karena adanya desakan dari masyarakat dan institusi dari bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pelanggaran HAM dan korupsi yang tidak terungkap, banyaknya korban yang mengalami kekerasan, kriminalisasi, tekanan fisik dan psikis, serta banyaknya saksi dan pelapor suatu tindak pidana yang diancam oleh pihak tertentu.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipimpin oleh 7 (tujuh) orang anggota yang dipilih langsung oleh DPR RI dan dilantik oleh presiden, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini juga bertanggung jawab langsung terhadap Presiden dan melaporkan mengenai kinerjanya ke DPR RI, dalam menjalankan tugasnya LPSK dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Tenaga Ahli, LPSK juga memiliki perwakilan di daerah tertentu sesuai dengan keperluan, dan agar LPSK dalam menjalankan tugasnya dapat lebih baik maka dibentuk dewan penasihat LPSK.

Mengenai kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sendiri, diatur di dalam Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan:

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
  - a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
  - b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
  - c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
  - e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Mengelola rumah aman;
  - g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
  - h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;

- i. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
  - j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.
- (2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di atas dapat dikatakan bahwa kewenangan dari LPSK sendiri secara umum sudah mencukupi. Namun, jika diperhatikan dengan seksama pada Pasal 12A Ayat (1) huruf J terdapat kata “penilaian” yang dimana memiliki arti sebagai kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Dapat dilihat bahwa penilaian ini juga dapat diartikan sebagai penafsiran mengenai layak atau tidaknya akan suatu hal, dalam hal ini dapat diartikan sebagai layak atau tidaknya seseorang untuk menerima ganti rugi dalam pemberian kompensasi.

Hal tersebut berbeda dari Pasal 43L ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”.

Terdapat perbedaan makna dalam kedua undang-undang tersebut untuk hal pemberian kompensasi. Makna penilaian dan makna penghitungan ini yang mengakibatkan salah tafsir dalam kedua undang-undang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan konflik norma dari pemilihan kata yang terlihat sama namun memiliki makna yang berbeda.

Sehingga mengenai kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penghitungan hak kompensasi sendiri jika hanya melihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut dapat dilihat

bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak memiliki wewenang untuk melakukan penghitungan terhadap besaran kompensasi yang akan diterima oleh korban tindak pidana terorisme dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut hanya menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya memiliki kewenangan sebatas melakukan penilaian ganti rugi yang dimana arti dari penilaian sendiri berarti menentukan apakah layak atau tidaknya seseorang dalam menerima kompensasi tersebut.

Namun, apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 43L ayat (6) menyebutkan bahwa penghitungan besaran kompensasi sendiri ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang di bidang perlindungan saksi dan korban, lalu setelah dihitung besaran kompensasi tersebut baru diberikan kepada Menteri yang berada dibidang keuangan untuk disetujui mengenai jumlah yang akan diberikan tersebut.

Dari hal tersebut mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan penghitungan hak kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme dapat dikatakan bahwa LPSK dapat melakukan penghitungan terhadap besaran kompensasi yang akan diberikan kepada korban tindak pidana terorisme berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* yang menyatakan bahwa peraturan atau undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa penghitungan besaran kompensasi dilakukan oleh lembaga yang berurusan di bidang perlindungan saksi dan korban mengesampingkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan kewenangan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban hanya sebatas penilaian ganti rugi terhadap korban untuk mendapatkan kompensasi.

### **3.2.2 Prosedur Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**

Hak kompensasi untuk korban pelanggaran HAM berat dan terorisme adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, yaitu sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang diderita akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Hak kompensasi, dimasukkan dalam tuntutan yang jika nantinya disetujui pengadilan akan dimasukkan ke dalam amar putusan yang kemudian akan diberikan kepada korban atau keluarga atau ahli warisnya melalui LPSK.

Sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan/diharapkan oleh korban tindak pidana terorisme, justru berbenturan dengan realita yang ada. “Adapun terdapat adagium *“res ipsa loquitur”* (fakta sudah berbicara sendiri), di mana pada realitanya korban tindak pidana terorisme mengalami penderitaan dan kerugian, namun secara realitanya pula perlindungan hukum terhadap korban sulit dilakukan”<sup>55</sup>. Hal ini tidak terlepas dari adanya kendala-kendala penghambat dalam pemberian kompensasi bagi korban terorisme.

Kompensasi sebagai ganti kerugian oleh Negara yang diberikan kepada korban terorisme di Indonesia sampai saat ini masih mengalami permasalahan yuridis mengenai teknis pemberiannya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, undang-undang perlindungan saksi dan korban maupun peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara jelas tentang kompensasi. Hal tersebut berdampak terhadap korban terorisme yang belum memperoleh kompensasi sesuai dengan haknya.

---

<sup>55</sup>Rani Hendriana, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata dan Realita*, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 16, Nomor 1, Januari 2016.

Mengenai prosedur pemberian kompensasi, diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang terdapat dalam beberapa pasal.

Pasal 18A menyatakan bahwa:

- (1) Korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, atau ahli warisnya menunjuk kuasa, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

Pasal 18B menyebutkan bahwa Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A dapat diajukan sejak dimulainya penyidikan tindak pidana terorisme dan paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa.

Pasal 18C menjelaskan bahwa:

- (1) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B paling sedikit memuat:
  - a. identitas Korban tindak pidana terorisme;
  - b. identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Korban;
  - c. uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme; dan
  - d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita.
- (2) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
  - a. fotokopi identitas Korban tindak pidana terorisme yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban tindak pidana terorisme yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. surat keterangan Korban tindak pidana terorisme yang ditetapkan oleh penyidik;
  - d. fotokopi surat kematian, jika Korban tindak pidana terorisme meninggal dunia;
  - e. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;

- f. surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris; dan
- g. surat kuasa khusus, jika permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban tindak pidana terorisme, kuasa Keluarga atau kuasa ahli waris.

Pasal 18D menyatakan bahwa:

- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan lengkap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya untuk melengkapi permohonan.
- (3) Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya menerima pemberitahuan dari LPSK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya tidak melengkapi permohonan, permohonannya ditindaklanjuti oleh LPSK.

Pasal 18E menyatakan bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D, LPSK melakukan pemeriksaan substantif. Pasal 18F menjelaskan bahwa untuk keperluan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18E, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, kuasa, kementerian/lembaga, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 18G menyebutkan bahwa:

- (1) Selain melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18E, LPSK juga melakukan rincian penghitungan kerugian yang nyata nyata diderita oleh Korban tindak pidana terorisme.
- (2) Rincian penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Korban luka;
  - b. Korban meninggal dunia;
  - c. hilangnya penghasilan/pendapatan; dan/atau
  - d. hilang atau rusak harta benda.
- (3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara rasional dan proporsional dengan mempertimbangkan kerugian baik secara materiil maupun imateriel.

- (4) Besaran penghitungan nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 18H menjelaskan bahwa:

- (1) Hasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18E dan penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18G ditetapkan dengan Keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya.
- (2) Pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi untuk mengabulkan permohonan Kompensasi atau menolak permohonan Kompensasi.

Pasal 18I menyatakan bahwa:

- (1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18H kepada penyidik.
- (2) Dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK menyampaikan:
  - a. uraian mengenai penghitungan besaran nilai Kompensasi sesuai yang telah ditetapkan oleh LPSK; dan
  - b. agar penuntut umum dalam tuntutananya meminta Hakim untuk memutuskan terlebih dahulu pemberian Kompensasi.
- (3) Setelah menerima permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melampirkan permohonan Kompensasi dalam berkas perkara.
- (4) Dalam hal penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya disampaikan langsung kepada penuntut umum paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa.
- (5) Salinan surat pengantar penyampaian permohonan Kompensasi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4), disampaikan oleh LPSK kepada Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya.

Pasal 18J menjelaskan bahwa Penuntut umum mencantumkan jumlah Kompensasi berdasarkan jumlah kerugian dalam tuntutan.

Pasal 18K menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme tidak ditemukan atau meninggal dunia, permohonan kompensasi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya disampaikan secara langsung oleh LPSK kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling singkat 1 (satu) tahun sejak terjadinya peristiwa tindak pidana terorisme.

Pasal 18L menjelaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18K diatur oleh Mahkamah Agung setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, LPSK, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 18M menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Korban tindak pidana terorisme, Keluarga atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan Kompensasi, Kompensasi diajukan oleh LPSK.
- (2) Pengajuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat keterangan penetapan Korban tindak pidana terorisme yang dikeluarkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme.
- (3) Pengajuan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai kerugian yang ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Hasil penghitungan kerugian ditetapkan dengan Keputusan LPSK disertai dengan pertimbangan yang memuat rekomendasi untuk mengabulkan permohonan Kompensasi atau menolak permohonan Kompensasi.
- (5) Ketentuan mengenai penyampaian permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18I sampai dengan Pasal 18K berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan Kompensasi yang diajukan oleh LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18N menjelaskan bahwa:

- (1) Jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali pengadilan menetapkan lain terkait dengan pembayaran Kompensasi kepada LPSK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima.
- (2) Penyampaian salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK untuk melaksanakan pemberian Kompensasi.
- (3) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima.

Pasal 18O menyebutkan bahwa:

- (1) LPSK melaksanakan pemberian Kompensasi kepada Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18N ayat (2) atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18K dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan diterima LPSK.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK membuat berita acara pemberian Kompensasi.

Pasal 18P menyatakan bahwa:

- (1) LPSK melaporkan pelaksanaan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18O ayat (1) kepada ketua pengadilan dan jaksa disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi.
- (2) LPSK melaporkan pelaksanaan pemberian Kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18O ayat (1) kepada ketua pengadilan disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh LPSK kepada Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, ahli waris, atau kuasanya.
- (4) LPSK mengumumkan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Pasal 18Q menjelaskan bahwa dalam hal pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18O ayat (1) tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan, pemberian Kompensasi dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan Pasal 18R menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan kerugian, pemberian, dan pelaporan Kompensasi diatur dengan Peraturan LPSK.

Dalam pemberian kompensasi pasti terdapat kendala-kendala yang dialami dikarenakan Lemabaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga Negara yang masih terbilang baru, tentunya masih terdapat kendala-kendala yang dirasakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Koban. Lahirnya LPSK sebagai lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban merupakan hal yang baru di Indonesia. Oleh karena itu para anggota

LPSK betul-betul membangun dari awal, mulai dari membentuk format kelembagaan dan lain sebagainya.

Kendala yang masih dirasakan LPSK sebagai lembaga yang masih baru antara lain terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang. Seperti staff dan ahli di LPSK yang perlu adanya peningkatan kapasitas karena jumlahnya masih kurang. Kemudian kurangnya dukungan anggaran atau dana perlindungan saksi dan korban yang tersedia sehingga mempengaruhi profesionalitas LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut LPSK hal-hal yang dapat menjadi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme yaitu:

1. *Political Will* Dari Pemerintah Yang Masih Rendah

Perhatian perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana termasuk pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana masih sangat minimum dibandingkan perhatian kepada pelaku tindak pidana sejak terjadinya tindak pidana sampai dibebaskannya pelaku dari Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pemerintah Dan Masyarakat Masih *Offender Oriented*

Baik masyarakat maupun petugas lebih cenderung *Offender Oriented* sesuai teori pembedaan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu pembinaan, rehabilitasi dan resosialisasi untuk narapidana agar dapat dikembalikan ke masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik kembali. Sedangkan perhatian, perlindungan dan bantuan kepada korban yang diharapkan adalah *Victims Oriented* belum terlaksana dengan baik sesuai hak-hak dari korban.

3. Perumusan Peraturan Yang Belum Jelas/Belum Diatur

Salah satu aspek yang juga sangat penting adalah menempatkan posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana, dengan menyatakan secara jelas kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana yang akan dirancang. Dengan adanya penyebutan LPSK dalam KUHAP tentunya membuat eksistensi LPSK sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi semakin kuat. Perumusan yang ada di dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya, baik keberadaan korban, peranan dan pemenuhan hak-hak korban masih belum mendapat proporsi yang

semestinya. Hambatannya dalam hal ini juga menyangkut belum ada atau belum sempurnanya Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana yang seharusnya berpihak kepada korban. Minimnya pengaturan mengenai hak korban, seharusnya dapat menjadi acuan pemerintah untuk dapat bertindak inisiatif dan proaktif dalam menggerakkan korban untuk memperjuangkan hak-haknya, sehingga dapat meminimalisir segala prosedur yang bersifat tidak efektif dan efisien bagi korban.

#### 4. Sikap Aparat Negara Kepada Korban

Para penyidik, penuntut umum, hakim sampai kepada petugas lembaga pemasyarakatan sangat hati-hati dalam melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawab mereka karena adanya *external control* yaitu advokat/pengacara tersangka, tertuduh dan pelaku tindak pidana yang mengawasi tindak-tanduk petugas tersebut yang merugikan kepentingan mereka sementara untuk korban tidaklah demikian adanya. Perlindungan hak asasi manusia tersangka, tertuduh, pelaku selalu dijadikan alasan untuk memberikan perlindungan mereka oleh pengacaranya. Sedangkan untuk korban tidak ada yang mendampingi atau tidak sanggup membayar pengacara sendiri sebagai pendamping yang akan mengurus kompensasi dan membayar pengacara itu dengan biaya sendiri. Hambatannya kalau korban berasal dari kelompok keluarga miskin yang tidak mempunyai uang untuk membayar pengacara atau yang tidak tahu tentang hukum.

#### 5. Sikap Korban Terhadap Tindak Pidana

Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana karena “adanya keengganan korban tindak pidana untuk tidak melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena dapat mempermalukan diri sendiri dan keluarga”<sup>56</sup>. Mengurus perkara dan proses perkara selanjutnya memerlukan dana, waktu, perhatian yang tidak sedikit. Melapor juga belum tentu diproses petugas, sehingga lebih baik menahan derita sendiri yang dialami atau melupakan sama sekali tindak pidana tersebut. Terlebih lagi korban

---

<sup>56</sup>Agus Takariawan, *Op.Cit.*, h. 324.

enggan memberikan keterangan karena takut akan ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. “Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan teror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memerikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana”<sup>57</sup>.

#### 6. Masih Banyak Masyarakat Yang Tidak Mengetahui LPSK

Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) , masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban oleh LPSK setiap tahunnya, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil. Kurangnya media telekomunikasi dan akses transportasi menjadi salah satu hambatan bagi LPSK untuk dapat menjangkau keberadaan saksi dan/atau korban yang berada di daerah-daerah. Berdasarkan hal tersebut, tidak menjadi suatu yang mengherankan di mana korban cenderung lebih membicarakan yayasan atau lembaga di luar pemerintah yang pernah membantu, karena memberikan efek yang lebih mengena pada korban.

#### 7. Belum Ditetapkannya Jenis, Jumlah Dan Prosedur Ganti Rugi

Hal ini dikarenakan belum jelas jenis-jenis perlindungan dan bantuan, berupa jumlah yang dapat diberikan di beberapa Negara, belum adanya *standard operating procedures* (SOP) yang baku untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi tersebut, harga/ jumlah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harusnya disesuaikan dengan kurs dollar US atau harga emas per gramnya agar pembayaran yang terlalu lama terkena dampak inflasi yang merugikan korban dan keluarganya.

#### 8. Negara Belum Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Untuk Korban

Di beberapa Negara pemberian perlindungan dan bantuan kepada korban dalam bentuk kompensasi dapat dibiayai tidak hanya dibiayai langsung oleh Negara melalui

---

<sup>57</sup>*Ibid.* h. 327.

APBN tetapi dapat juga melalui asuransi dimana premi asuransi dibayarkan Negara untuk semua warga negaranya.

#### 9. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam membuat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum belum memasukkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dalam dakwaan tersebut. Hal ini juga menjadi hambatan dalam hakim membuat keputusan untuk memasukkan pembayaran kompensasi kepada korban dalam amar putusannya.

#### 10. Ada dua undang-undang yang mengatur tentang kompensasi untuk korban terorisme

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ditentukan bahwa prosedur kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme mengikuti aturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Kondisi ini memiliki permasalahan karena terjadi kekosongan hukum dalam ketentuan pelaksanaannya. Oleh karenanya bila belum dibuat suatu ketentuan pelaksanaannya maka belum memungkinkan bagi korban terorisme untuk mendapatkan kompensasi.

Dengan kurangnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan hak-hak korban hal ini seharusnya dapat dipahami dan disadari oleh pemerintah bahwa pembentukan undang-undang tindak pidana terorisme tidak terlepas dari keadaan yang mendesak, sehingga cukup jauh dari kesempurnaan yuridis.

#### 11. Ketentuan kompensasi mensyaratkan adanya putusan pengadilan.

Bertentangan dengan prinsip kompensasi yang tidak menggantungkan kompensasi pada kesalahan pelaku dan putusan pengadilan. Kompensasi hanya memiliki korelasi dengan penderitaan korban dan tanggung jawab Negara terhadap warga negaranya. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan adanya perlindungan hukum bagi korban. Pada hakikatnya, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Oleh karenanya kelemahan yang ada dalam hukum

pidana positif di atas telah menunjukkan akan ketidakmampuan dalam memberikan perlindungan hukum secara *to the prediction*.